

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan. Salah satunya Pratiwi (2016) yang melakukan penelitian pengaruh modernisasi sistem perpajakan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan pajak. Lokasi penelitian dilakukan di KPP Pratama Denpasar Timur dan populasi pada penelitian adalah WPOP efektif di KPP Pratama Denpasar Timur. 100 orang digunakan menjadi sampel yang ditentukan dengan metode *accidental sampling*. Data penelitian bersumber dari kuesioner yang disebarakan kepada responden dengan teknik analisis regresi linear berganda sebagai teknik analisis data yang digunakan. Hasil analisis penelitian ditemukan adanya pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Arifin (2015) mengenai pengaruh Modernisasi administrasi sistem perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sawahan dan tergolong wajib pajak efektif. Metode pemilihan sampel dalam penelitian menggunakan *purposive sampling method*. Penelitian ini menggunakan analisa regresi linear berganda sebagai metode analisa data. Hasil

dari penelitian ini adalah variabel Modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Susmita (2016) juga meneliti mengenai pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing pada kepatuhan Wajib Pajak. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden dengan metode penentuan sampelnya adalah *accidental sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh yakni kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan WPOP, sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan WPOP.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Musniati (2014) mengenai pengaruh denda, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makasar. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (Primer), kepustakaan dan wawancara. Kuesioner dalam penelitian ini dibagikan ke wajib pajak badan dengan metode *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi, Uji-t, UjiF, dan Uji Determinasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel denda, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t, uji-F, dan Uji Determinasi menunjukkan bahwa terdapat

pengaruh yang positif antara denda, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Makassar Selatan.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul/Peneliti/Jurnal	Variabel yang digunakan	Alat analisis	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan pada Kepatuhan Pajak/ Pratiwi (2016)/ Jurnal Vol 15 hal 27-54 Universitas Udayana	Variabel Bebas: <ul style="list-style-type: none"> • Modernisasi Sistem Perpajakan • Sanksi perpajakan Variabel Terikat: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan wajib pajak. 	Analisis regresi linear berganda	Modernisasi Sistem Perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur.
2	Pengaruh Modernisasi Administrasi sistem perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi / Arifin (2015)/ Jurnal Perbanas Vol 1 No 1	Variabel Bebas: <ul style="list-style-type: none"> • Modernisasi Sistem Perpajakan • Sanksi perpajakan • Kesadaran Perpajakan Variabel Terikat: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan wajib pajak. 	Analisis regresi linear berganda	Variabel Modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3	Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing pada	Variabel Bebas: <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Pelayanan • Sanksi perpajakan • Biaya 	Analisis regresi linear berganda	Kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh positif dan

	kepatuhan Wajib Pajak / Susmita (2016)/ E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 14 No 2	<p>kepatuhan pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan e-filling <p>Variabel Terikat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan wajib pajak. 		signifikan pada kepatuhan WP OP, sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan WP OP.
4	Pengaruh denda, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makasar / Musniati (2014) / Skripsi	<p>Variabel Bebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanksi perpajakan • Kesadaran wajib pajak • Kualitas pelayanan fiskus <p>Variabel Terikat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan wajib pajak. 	Analisis regresi linear berganda	variabel denda, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Secara partial terdapat pengaruh yang positif antara denda, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Makassar Selatan.

2.2 Teori Atribusi (*Atribution Theory*)

Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan perilaku seseorang. Menurut Steers (1998) dalam Jatmiko (2006), teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menerapkan suatu peristiwa, mempelajari alasan dan penyebab perilaku seseorang. Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap yang tumbuh dari individu untuk menilai pajak itu sendiri. Persepsi seseorang tentang

timbul pajak karena dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah hal tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996 dalam Fikrininrum, 2012). Perilaku internal adalah suatu perilaku yang timbul atau dilakukan di bawah kendali individu itu sendiri seperti, kesadaran, pengetahuan dan pemahaman, hal ini merupakan atribusi internal. Sedangkan perilaku eksternal mengacu pada situasi tempat atau lingkungan yang mempengaruhi perilaku, seperti persepsi efektivitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak, hal ini termasuk atribusi eksternal artinya, individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (1996) dalam Jatmiko (2006) tergantung pada tiga faktor, yakni kekhususan, consensus, dan konsistensi. Pertama kekhususan artinya seseorang akan mempersiapkan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Jika perilaku seseorang dianggap suatu hal yang unik, maka individu pengamat akan memberikan kontribusi internal, sebaliknya jika perilaku seseorang tersebut dianggap hal yang biasa maka akan dinilai sebagai kontribusi eksternal, maksudnya individu pengamat menganggap perilaku tersebut dilakukan karena adanya faktor eksternal yang membuat seseorang melakukan hal tersebut.

Kedua, consensus artinya situasi yang membedakan perilaku seseorang dengan perilaku orang lainnya dalam menghadapi situasi yang sama. Jika

seseorang berperilaku sama dengan kebanyakan orang lain, maka perilaku tersebut termasuk atribusi internal, sebaliknya jika perilaku seseorang berbeda dengan perilaku orang lain, maka perilaku tersebut termasuk atribusi eksternal. Faktor yang terakhir adalah konsistensi, yaitu suatu kondisi yang menunjukkan sejauh mana perilaku seseorang konsisten dari satu situasi ke situasi yang lain. Semakin konsisten perilaku yang dilakukan, maka orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain: kesadaran pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain: persepsi efektivitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak.

2.3 Social Learning Theory (Teori Pembelajaran Sosial)

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Jatmiko,2006). Menurut Bandura (1977) dalam Jatmiko (2006), proses dalam pembelajaran sosial meliputi:

1. Proses perhatian (*attentional*)
2. Proses penahanan (*retention*)
3. Proses reproduksi motorik
4. Proses penguatan (*reinforcement*)

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut. Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia. Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan. Sedangkan proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model (Bandura, 1977 dalam Jatmiko, 2006). Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Seseorang juga akan taat pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap pelayanan pajak, baik fiskus maupun sistem pelayanan pajaknya. Terkait dengan proses penguatan, dimana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model, tampaknya cukup relevan apabila dihubungkan dengan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.

2.4 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Soemitro (1992) dalam Suandy (2011:1) adalah: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Andriani (2004) dalam Agung (2007:1) pajak adalah “Pajak adalah iuran

kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan baik mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Sedangkan menurut Djajaningrat dalam Muljono (2010:1) yaitu “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, tetapi sesuai menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung dan digunakan untuk memelihara kesejahteraan umum”. Menurut Undang-Undang KUP No.28 tahun 2007, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan pada pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Iuran rakyat ke kas Negara
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.

4. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.5 Fungsi Pajak

Menurut Suandy (2011:12) ada 2 fungsi pajak, yaitu:

- a) Fungsi finansial (*budgeter*) yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- b) Fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

2.6 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungut pajak menurut Mardiasmo (2011:2), yaitu:

- a) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- b) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis). Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warga negaranya.
- c) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis). Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil). Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.7 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan sistem pemungutan yang berlaku adalah *self assesstment system*, dimana segala pemenuhan perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan prosedur pemeriksaan, sehingga dibutuhkan adanya kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada aturan tertentu. Kepatuhan berarti patuh dan taat pada peraturan yang berlaku. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan

pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sapriadi, 2013).

Menurut Gunardi dalam Harinurdin (2009:2) pengertian kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi saksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Sedangkan menurut Deviano dan Rahayu (2006) dalam Rahma (2013:4) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material, sebagai berikut:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantiv atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

2.8 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Praktik pelaksanaan yang berlangsung saat ini pada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan, indikator kepatuhan wajib pajak menurut Simanjuntak dalam Mukhlis (2012:103) antara lain dapat dilihat dari:

1. Aspek ketepatan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Aspek *income* atau penghasilan WP, sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPH) sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Aspek *law enforcement* (peneraan sanksi), sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.
4. Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini juga dapat dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

2.9 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2009:57) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan/dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau biasa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sedangkan menurut Muliari dan Setiawan dalam Arum (2012:21) sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi (dapat berupa denda dan bunga) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rustiyaningsih, 2011:51). Menurut Devano dan Rahayu (2006) dalam Sapriadi (2013), Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan dalam UU Perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak.

2.10 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Devano dan Rahayu (2006:76) reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Tujuan dari reformasi administrasi perpajakan adalah bahwa administrasi perpajakan yang ada di suatu negara mengimplementasikan struktur perpajakan yang efisien, dan efektif, guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal. Suatu negara mengharapkan memiliki suatu sistem perpajakan yang sempurna, agar apa yang menjadi tujuan dari suatu pemerintahan negara dapat tercapai. Setiap usaha

penyempurnaan memerlukan suatu perubahan, baik secara parsial maupun secara keseluruhan atau mendasar (Devano dan Rahayu, 2006:77).

Menurut Devano dan Rahayu (2006:76), bahwa ada empat dimensi reformasi administrasi perpajakan, yaitu: *Pertama*, struktur Organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal. *Kedua*, prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur. *Ketiga*, strategi organisasi di pandang sebagai siasat, sikap pandangan, dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna. *Keempat*, budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi.

2.11 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya

(Rahman,2011:102). Sedangkan menurut Suyatmin (2004) dalam Jatmiko (2006) kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Irianto (2005) dalam Arum (2012) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak menurut Sapriadi (2013:10) yaitu 1) mengetahui fungsi pajak, wajib pajak sadar bahwa dengan membayar pajak akan digunakan pemerintah sebagai salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah secara rutin, 2) kesadaran membayar pajak, dengan sadar membayar pajak akan dapat digunakan pemerintah sebagai dana umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, wajib pajak sadar bahwa negara membutuhkan pembiayaan dan pajak merupakan salah satu tulang punggung negara.

2.12 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah proposisi yang dirumuskan dengan maksud untuk diuji secara empiris”. Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat diuji secara empiris. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari penelitian yang akan dilakukan.

2.12.1 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Rahayu dan Lingga (2009), sistem administrasi perpajakan modern merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Salah satu penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang sudah dijalankan oleh DJP adalah e-filing. Sistem e-filing merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberituannya dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. E-filing merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan diterapan sistem e-filing diharapkan dapat memberikan nyaman dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi

perpajakan modern adalah sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak (Triwigati, 2013), Apriliana (2013) dan Triwigati (2013) membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga penulis membuat hipotesa sebagai berikut:

H1: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.12.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Secara harfiah, kesadaran sama artinya dengan mawas diri (awareness). Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi dimana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Namun, kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu sehingga akhirnya perhatiannya terpusat. Menurut ahli psikologi Carl G Jung, kesadaran terdiri dari 3 sistem yang saling berhubungan yaitu kesadaran atau biasa disebut ego, ketidaksadaran pribadi (personal unconsciousness) dan ketidaksadaran kolektif (collective unconscious). Ego merupakan jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran dan perasaan-perasaan sadar. Ketidaksadaran pribadi merupakan wilayah yang berdekatan dengan ego terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah disadari tetapi dilupakan dan diabaikan dengan cara repression atau suppression. Ketidaksadaran kolektif merupakan gudang bekas ingatan yang diwariskan dari masa lampau.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010). Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Munari (2005) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Soemarso (1998) dalam Jatmiko (2006) mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarang. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006).

Amanda dkk (2014) dalam Arifin (2015) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WPOP, sedangkan Mutia (2014), Jotopurnomo dan Mangoting (2013) dan Putri dan Jati (2013) membuktikan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian penulis membuat hipotesa yaitu:

H2: Kesadaran perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama.

2.12.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Selain kesadaran perpajakan, faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Mardiasmo (2011:59) menyatakan bahwa sanksi perpajakan adalah suatu alat yang bisa menjamin agar wajib pajak mematuhi norma perpajakan yang berlaku, hal ini untuk mencegah pelanggaran perpajakan yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan menjadi penting karena pemerintah mulai menerapkan *self assessment system*, yang dengan kata lain wajib pajak diberi kewenangan penuh untuk menentukan sendiri besarnya jumlah pajak terutang (Muliari dan Setiawan, 2011).


Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Suyatmin, 2004). Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar Wajib Pajak, maka akan semakin berat bagi Wajib Pajak untuk melunasinya. Sanksi pajak diatur dalam UU No. 28/2007, ada banyak penerapan sanksi pajak diantaranya adalah denda keterlambatan, denda ketidak benaran , sanksi administratif, hingga sanksi pidana. Penerapan sanksi yang terbaru adalah bagi Wajib pajak yang tidak jujur dalam melaporkan pajak *Tax Amnesty* akan didenda 200% dari nilai pajak yang tidak dilaporkan dalam *Tax Amnesty*. Dengan menerapkan denda yang tidak sedikit, menimbulkan ketakutan bagi WP untuk tidak jujur dalam penyampaian *Tax Amnesty*. Terbukti *Tax Amnesty* berhasil dengan menambah pendapatan negara 113,9 triliun. Keberhasilan tersebut membuktikan bahwa paradigma takut Wajib Pajak dengan sanksi pajak

berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak. Musniati (2014), Susmita (2016), Pratiwi (2016) membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian penulis membuat hipotesa yaitu:

H3: Sanksi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang.

2.13 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka konseptual dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut (Polancik, 2009). Dalam penelitian ini, penulis menduga bahwa kesadaran wajib pajak, sanksipajak, dan pelayanan fiskus akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis membuat kerangka pemikiran sebagaimana ditunjukkan oleh gambar pada halaman berikut.



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual